



PUTUSAN

Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON ASLI , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Puguh Amandhoko, SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1084/AD/1470/G/2020 tanggal 02 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lukartono, S.H.,M.H., dan Sudi Alam Barita,S.Ag, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Prambanan Rt.16/Rw.03 Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 13 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1121/AD/1470/G/2020 tanggal 16 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan pada tanggal 2 Agustus 1992 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 187/05/VIII/1992 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Saradan Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun (ba'da dukhul) di rumah kontrakan setelah di rumah sendiri;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama **ANAK** yang berumur 24 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan berbahagia akan tetapi sejak 2009 rumah tangganya mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah melakukan selingkuh dengan seorang wanita lain dan Termohon mengetahui sendiri yang akhirnya menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga dalam membina rumah tangga Termohon sudah tidak percaya lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2011 yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan sehingga sejak 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 tahun sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi untuk rukun akan tetapi sudah tidak bisa dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk cerai;

halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah 9 tahun tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan:

PRIMER :

1.-----

Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon **Soejono Bin Sadiman** untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON ASLI** dengan talak satu raj'i;

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya agar Kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, dari

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi Mediator Jawa Timur, dan telah melaksanakan Mediasi tertanggal 16 dan 17 Nopember 2020 sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Nopember 2020 dan dalam proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak tegas dali-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya telah membenarkan permohonan Pemohon pada posita 1, posita 2 dan posita 3. sehingga dalam surat jawaban ini Termohon tidak perlu menanggapinya
3. Bahwa pada posita 4 permohonan Pemohon, dinyatakan bahwa yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan hal itu telah diakui sendiri oleh Pemohon dan diketahui oleh Termohon sebagai istrinya yang sah;
4. Bahwa oleh karena Pemohon melakukan perselingkuhan, akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hancur berantakan, dan peristiwa itu membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi Termohon dan anak Termohon. Oleh karena itu sekarang Pemohon harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini, karena atas kejadian ini telah menghancurkan masa depan Termohon dan anak Termohon;
5. Bahwa didalam ketentuan hukum dimana sebuah pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan sempurna, sehingga pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa ia telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain faktanya adalah benar, Sehingga sudah terbukti bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu **perzinahan**,

halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;

6. Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Perzinahan, sedangkan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Termohon telah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan Pemohon, dan apabila tidak ada penyelesaian dalam permasalahan ini maka Termohon akan tetap mengembangkan laporan tersebut sampai dengan selesai;

7. Bahwa pada posita 5 surat permohonan Pemohon, dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan puncaknya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

8. Bahwa Termohon tegaskan yang dimaksud Pemohon dengan pisah rumah adalah bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon. Sedangkan posisi Termohon tetap di rumah bersama dengan anaknya yaitu ANAK. Jadi jelasnya masalah pisah rumah itu disebabkan oleh karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ini. Sedangkan Termohon tidak pernah pergi kemana-mana dan tetap tinggal di rumah sampai sekarang. Hal ini perlu ditegaskan oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;

REKONVENSI ;

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi** ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sejak tahun 2011 telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi beserta anaknya, sehingga kebutuhan nafkah lahir bathin Penggugat Rekonvensi tidak dapat terpenuhi. akibatnya rumah

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu dengan alasan cek-cok terus menerus, maka perceraian adalah lebih baik, namun demikian Penggugat Rekonvensi meminta atas haknya sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 100 hari. Yang seharusnya diperhitungkan sebesar Rp.100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.100.000,- x 100 = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut ah sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);
- Sebuah rumah di Surabaya dikasihkan anaknya yaitu ANAK ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon dengan syarat ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dan nafkah mut ah sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh Dua juta

halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).dan sebuah rumah di Surabaya diberikan kepada anaknya

ANAK ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang benar.
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Permohonan cerai terhadap Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk dicerai.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dengan adanya Termohon mengajukan tuntutan rekonvensi nafkah ;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Penggugat rekonvensi minta Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup setiap bulannya memberi Rp.300.000. tiga ratus ribu rupiah sehingga selama 3 bulan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Mut'ah Penggugat rekonvensi minta Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberi karena setiap bulannya penggugat rekonvensi masih dikirim sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi juga mengakuinya.
3. Kalau masalah permintaan rumah yang ditempati Penggugat rekonvensi dan anaknya itu merupakan harta gono-gini yang tidak termasuk dalam masalah perceraian ini.Tergugat rekonvensi keberatan.

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalam Duplik ini Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah termuat dalam Jawaban tertanggal 3 Desember 2020;
2. Bahwa yang mengakibatkan rumah tangga Termohon hancur adalah karena perbuatan Pemohon yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan sekarang Pemohon telah hidup bersama serumah dengan wanita perselingkuhannya tersebut sebagaimana layaknya suami istri yang sah. Sedangkan diketahui bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon;
3. Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon merasa sakit hati dan telah habis kesabarannya, Oleh karena itu Termohon akan berupaya mencari keadilan dan menuntut agar Pemohon mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut di hadapan hukum pidana;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, akhirnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Majelis Hakim ;

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada tuntutan yang lalu yaitu menuntut akan hak-haknya, Oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dan nafkah

halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh Dua juta rupiah).dan sebuah rumah di Surabaya diberikan kepada anaknya Robi Cahyono;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 187/05/VIII/1992 Tanggal 02 Agustus 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 8271022404710004 Tanggal 30 Januari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Januari 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Januari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Februari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- f. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Maret 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- h. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Mei 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- i. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- j. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- k. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Agustus 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- l. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Oktober 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **KABUPATEN BLORA**, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih keponakan Pemohon;

halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada 2 Agustus 1992 dan sudah dikarunia seorang anak alaki-laki bernama : ANAK ;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon semula berumah tangga di Suraabaya, namun sudah lebih kurang 8 tahun ini antara keduanya pisah tempat tinggal, dimana Pemohon berada di Luar Jawa dan Termohon di Madiun;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, Setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis jadi saya tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon pernah curhat bahwa rumah tangganya tidak cocok;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon, tetapi Pemohon pernah cerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah di mediasi oleh kantor Pemohon dan hasilnya memutuskan Pemohon dan Termohon sepakat berpisah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **KABUPATEN BLORA**, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal keduanya sebagai Keponakan Pemohon dan saya kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang menikah tahun 1992 lalu dan sudah punya seorang anak laki-laki umur 24 tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah 8 tahun berpisah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa Pemohon dengan Termohon masih komunikasi atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon, namun Pemohon pernah cerita bahwa rumah tangganya sudah tidak cocok lagi;

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tinggal diluar pulau;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan dan gugatan Rekonvensinya Termohon mengajukan bukti bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3578236710700003 Tanggal 21 Juni 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3578230101082798 Tanggal 22 Februari 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 187/05/VIII/1992 Tanggal 02 Agustus 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 01442/UM/29/1996 Tanggal 15 Maret 1996 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
 - e. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Tanggal 27 April 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

f. Fotokopi Surat Perjanjian Damai yang dibuat oleh Pemohon Tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti saksi – saksi sebagai berikut:

a. **SAKSI IT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KOTA SURABAYA**, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon karena kakak kandungnya, dan tahu Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Termohon dan Termohon menikah sejak tahun 1992 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2011;
- Bahwa, setahu saksi Termohon sekarang tinggal di Madiun sedangkan Pemohon diluar Jawa;
- Bahwa, Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sudah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Teresia;
- Bahwa, saksi tahu dari teman Pemohon yang bercerita bahwa di Ternate Pemohon tinggal serumah dengan wanita bernama Teresia dan sudah mempunyai 1 orang anak dengan Teresia;
- Bahwa, Keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



b. **SAKSI IIT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa, Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan :
Kesimpulan Pemohon : Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Kesimpulan Termohon : Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 dan SEMA Nomor :1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, agar menempuh mediasi dan keduanya melakukan Mediasi dihadapan Mediator Drs. Badrodin, yaitu mediator dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun daari dari Mediasi tersebut telah dilaporkan sebagaimana laporan Mediasi tanggal 17 November 2020 dan ternyata gagal damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memohon bantuan Advokat, yaitu : Puguh Amandoko, S.H, sebagai kuasa hukumnya dan sesuai surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2020, yang isi surat kuasa telah sesuai ketentuan yang berlaku, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi kriteria

halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga kuasa hukum tersebut bisa mewakili dalam semua acara persidangan;

Menimbang, demikian juga Termohon Prinsipal juga telah memohon bantuan Advokat, yaitu : Lukartono, S.H, M.H, sebagai kuasa hukumnya dan sesuai surat kuasa tertanggal 13 Nopember 2020, yang isi surat kuasa telah sesuai ketentuan yang berlaku, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi kriteria peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga kuasa hukum tersebut bisa mewakili dalam semua acara persidangan setelah Mediasi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan:

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak 2009 rumah tangganya mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah melakukan selingkuh dengan seorang wanita lain dan Termohon mengetahui sendiri yang akhirnya menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga dalam membina rumah tangga Termohon sudah tidak percaya lagi dengan Pemohon;
- bahwa puncaknya pada tahun 2011 yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan sehingga sejak 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 tahun sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan yang alasan alasannya dalil sebagaimana tersebut diatas Termohon dalam Jawab dan dupliknya telah membenarkan dalil tersebut dengan menambah penjelasan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tersebut menjadikan penderitaan pada Termohon yang berkepanjangan dan menjadikan tidak ada saling percaya dan Pemohon harus bertanggung jawab atas perlakuannya;

halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Bahwa, perpisahan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anaknya dan berjalan 9 tahun;

Bahwa, dengan demikian Pemohon telah menelantarkan istri dan anaknya dan Termohon merasa sakit hati terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan diakui kebenarannya, meskipun adanya perpisahan yang tidak terbantahkan yaitu hingga 9 tahun namun untuk mendukung dalil maupun pengakuan tersebut masih diperlukan bukti bukti baik oleh Pemohon dan oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), berkenaan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi, keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Sugiarto bin Lugito dan Rosita binti Supardan, yang keduanya merupakan keponakan Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan lagi tanpa menyebut penyebab yang terjadi dalam rumah tangga tersebut namun telah menjelaskan sudah pisah lama sekitar 8 tahunan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi meskipun hanya menjelaskan dari sisi luarnya saja yaitu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan lagi tanpa menyebut penyebab yang terjadi dalam rumah tangga tersebut namun telah menjelaskan sudah pisah lama sekitar 8 tahunan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan pengakuan dan bantahannya dalam masalah ini telah mengajukan bukti bukti sebagai

halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: T.1 sampai dengan T.6 yang berkaitan dengan permohonan konvensi Pemohon, yaitu:

Bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 berkenaan permohonan dalam konvensi, kelimanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai penguat pengakuannya bila dalam rumah tangga nya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yaitu saksi bernama: Darminto bin Towiryo dan Muji Hartatik binti Rono Wardjo, sebagai saksi keluarga dan kakak ipar Termohon, yang kesaksiannya yaitu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain meskipun tanpa menyebut nama wanita yang dijadikan perselingkuhan Pemohon, dan penyebab yang terjadi dalam rumah tangga tersebut namun telah menjelaskan sudah pisah lama sekitar 10 tahunan

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1992 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pemohon telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan April 2011 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 tahun, yaitu waktu yang tidak sebentar selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak mau diajak rukun Kembali karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ke lima Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut hingga terjadi pisah selama 9 tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula sebagai Termohon dan Tergugat Rekonvensi semula sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya intinya jika terjadi perceraian (cerai talaq), maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak hak Penggugat Rekonvensi yaitu:

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu dengan alasan cek-cok terus menerus, maka perceraian adalah lebih baik, namun demikian Penggugat Rekonvensi meminta atas haknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 100 hari. Yang seharusnya diperhitungkan sebesar Rp.100.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.100.000,- x 100 = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Nafkah Mut ah sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) ;
- Sebuah rumah di Surabaya dikasikan anaknya yaitu ANAK ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam Replik dan mencukupkannya dalam Replik tersebut yaitu :

Bahwa dengan adanya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi nafkah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah selama 3 bulan Penggugat rekonvensi minta Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup setiap bulannya memberi Rp.300.000. tiga ratus ribu rupiah sehingga selama 3 bulan Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Mut'ah Penggugat rekonvensi minta Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberi karena setiap bulannya penggugat rekonvensi masih dikirim sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi juga mengakuinya.
3. Kalau masalah permintaan rumah yang ditempati Penggugat rekonvensi dan anaknya itu merupakan harta gono-gini yang tidak termasuk dalam masalah perceraian ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi Sebagian diakui dan selainnya di tolak atau dibantah maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil dalilnya dan Tergugat Rekonvensi juga wajib membuktikan dalil dalil bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dengan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat Rekonvensi tentang harta gono gini secara lisan dicabut dan tidak diteruskan sedangkan selainnya tetap sebagaimana dalam tuntutananya maka dipertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk pembuktian gugatan Rekonvensi tidak menguatkan baik bukti surat maupun bukti saksi akan tetapi menyerahkan kepada pertimbangan majlis;

Menimbang, bahwa Adapun Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya terutama mengenai besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.3 sampai P.12 yang disampaikan pada saat pembuktian konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.3 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 03-01-2019

halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.4 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 03-01-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.5 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 03-02-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.6 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 05-03-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.7 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 03-04-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama

halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.8 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 04-05-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.9 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 01-06-2020 sejumlah Rp.2.400.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.10 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 29-07-2020 sejumlah Rp.2.000.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.11 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 30-08-2020 sejumlah Rp.2.000.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Bahwa bukti P.12 yang berupa foto kopi pengiriman uang melalui transfer Tergugat Rekonveni kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 01-10-

halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sejumlah Rp.2.000.000.- bukti mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga baik materinya yang telah memenuhi bea materai dan juga telah diakui Pengugat rekonvensi maka sebagai bukti yang meyakinkan bila selama ini telah tidak meninggalkan kewajibanya memberi nafkah terutama pada bulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dan selama ini mendapat kiriman berupa transfer kerekeningnya, maka terhadap nafkah madhyah yang telah diberikan hingga terakhir bulan September 2020 sebagaimana tertera sebesar Rp.2.000.000.- yang ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi pada 1 oktober 2020, sehingga sesuai kebiasaanya mentransfer antara Rp.2.400.000,- sampai Rp.2.500.000.-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan mempertimbangkan bukti bukti yang ada maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

- bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun lebih, dimana Penggugat Rekonvensi tinggal di Jawa sedangkan Tergugat Rekonvensi sesuai pekerjaannya tinggal di Kota Ternate, dan selama itu pula terbukti masih memberi nafkah setiap bulannya sebagaimana bukti P.4 sampai dengan P.11 tersebut diatas, hanya ada kekurangan nafkah beberapa bulan saja semenjak diajukan permohonan cerai talaq ini;
- bahwa, sesuai kebiasaan telah mengirimkan antara Rp.2.000.000.- sampai Rp.2.500.000,- sehingga yang menjadi pedoman majlis hakim untuk menentukan kekurangan memberi nafkah tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- dan Adapun pengiriman pemberian nafkah tersebut untuk kepentingan seluruhnya baik nafkah istri, nafkah anak dan untuk kepentingan lainnya, sehingga untuk kepentingan nafkah Istri majlis hakim berpendapat sudah cukup untuk menentukan nafkah istri yaitu sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
- bahwa, oleh karena sejak Oktober 2020 tidak diberikan maka yang harus diberikan sebesar Rp.1.500.000,- terhitung sejak

halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, Nopember, dan Desember 2020, ditambah Rp.500.000,- sebagai kekurangan bulan September 2020 sehingga jumlahnya nafkah madhiyah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi, namun hak Penggugat Rekonvensi juga melekat dan tetap dipertimbangkan, karena Tergugat Rekonvensi juga menyanggupi sebesar Rp.900.000,- , sedangkan majlis hakim tetap menentukan nafkah iddah selama 3 bulan setelah yang bersangkutan bercerai (setelah lkrar talaq) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.- x 3 = Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp.42.000.000,- Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan bantahan terlalu memberatkan dan menyanggupi tentang besaran mut'ah yaitu Rp.2.400.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai kebiasaan yang terjadi pada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam menentukan dan atau memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi , maka mut'ah yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.500.000,- x 12 bulan , hal mana sesuai pendapat abu zahrah, maka yang pantas memberi mut'ah bagi mantan istrinya adalah 12 bulan nafkah wajib yang biasa diberikan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu Rp.1.500.000,- x 12 = Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah majlis hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهائ
العدة

halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan tuntutan tersebut majelis menilai dan mewajibkan harus dibayar oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum / setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon/Pengggat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi baik mengenai besaran jumlah tuntutan karena tidak didukung oleh bukti bukti yang kuat maka mengenai besarnya ditolak dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, Adapun mengenai harta gono gini yang disampaikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi juga ditolak karena tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat, lagi pula tempat harta Bersama sebagaimana yang dimaksud tersebut di Surabaya dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Soejono Bin Sadiman** untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON ASLI** dengan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Sumiyati Binti Towiryo Irotaruno) sesaat sebelum pengucapan ikrar talaq dilakukan berupa:
 - a. Kekurangan nafkah madhiyah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu arupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.18.000.000.- (delapan juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Aawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon serta Kuasa Termohon;

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20
c.	Pemberitahuan (PBT)	Rp.	
d.	Salpurn court	Rp.	
e.	Redaksi	Rp.	10
2.	Biaya	Rp.	75
3.	Panggilan	Rp.	700
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	841.000,00